



BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
BITUNG

Jalan Tandurusa Kotak Pos 12/BTG - Bitung - Sulawesi Utara 95526
Telepon (0438) 36434, 36436 Faksimile (0438) 21436
e-mail : politeknikkp_bitung@yahoo.com website : www.poltekkp-bitung.ac.id



KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Nomor : 232/POLTEK KP-BTG/Kpts/DL.210/IV/2019

TENTANG

**PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pencapaian mutu pendidikan berdasarkan visi dan misi Politeknik KP Bitung, dipandang perlu untuk menetapkan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Politeknik KP Bitung
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi diperlukan suatu komitmen bersama bagi seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di Politeknik KP Bitung untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan PT.
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi.
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 6/PERMEN-KP/2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 7/PERMEN/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6/PERMEN KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 60/PERMEN-KP/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 11/MEN-SJ/KP.430/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, tentang Pemberhentian dari/dan Pengakatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan.

MEMPERHATIKAN

1. Hasil Keputusan Rapat Senat Politeknik KP Bitung pada tanggal 4 April 2019.
2. Sosialisasi SPMI bagi seluruh karyawan Politeknik KP Bitung pada tanggal 23 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :** Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik KP Bitung mencakup penjaminan mutu akademik dan non akademik sesuai SN Pendidikan dan Standar Dikti dengan menggunakan dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.

- Kedua : Komitmen bersama dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik KP Bitung secara konsisten dan berkelanjutan bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan sebuah pernyataan mutu (*quality statement*) “**Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung memiliki komitmen yang tinggi terhadap mutu secara efektif dan akuntabel dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki integritas dan IPTEKS yang terkini untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan**”
- Ketiga : Seluruh biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan penjaminan mutu pada unit kerja di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dibebankan pada DIPA Politeknik KP Bitung.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 26 April 2019

Direktur,

Ir. Adi Suseno, M.Si

NIP: 19590504 198503 1 003

Tembusan

Yang terhormat

1. Sekretaris BRSDM KP di Jakarta
2. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan di Jakarta